

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perbandingan dasar pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

##### 1. Posisi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

###### a. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb

Berawal dari perbuatan anak pelaku yang berumur 16 tahun berinisiatif untuk berkenalan dengan anak korban yang berumur 15 Tahun melalui media sosial (*Facebook*) pada tahun 2019 yang kemudian menjalin hubungan pacaran di tahun 2021. Sekiranya di bulan Juni 2021 anak pelaku memaksa anak korban untuk bersetubuh dan disetujui oleh anak korban, kemudian anak pelaku membawa anak korban ke rumah tempat tinggalnya di Wonosobo, sesampainya di rumah, anak pelaku mengunci pintu rumah dan mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mencium bibir anak korban, lalu meremas payudara, pantat serta meraba alat kelamin (*vagina*). Anak pelaku yang merasa terangsang membuka pakaiannya dan pakaian anak korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak pelaku dengan cara menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (*vagina*) anak korban, setelah alat kewanitaan/penisnya masuk, selanjutnya anak pelaku menggoyang-goyangkan alat kelamin (*penis*) keluar-masuk alat kelamin (*vagina*) anak korban, hingga anak pelaku merasa keenakan, ketika anak pelaku akan mengeluarkan sperma anak pelaku mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban, lalu mengeluarkan spermanya ke lantai rumah.

Kemudian dalam kurun waktu 2 minggu berikutnya anak pelaku kembali mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara yang sama. Kegiatan tersebut dilakukan setiap 2 minggu sekali. Namun, di minggu berikutnya (sekiranya minggu ke-3) dalam kurun waktu 2 minggu berikutnya, pada saat anak pelaku mengajak

anak korban untuk bersetubuh, anak korban sempat menolak karena dirasa sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan anak pelaku, namun ketika anak korban menolak, anak pelaku mengancam akan menyebarkan foto bugil serta video asusila anak korban kepada masyarakat dan sekolah, sehingga anak korban merasa takut dan menyetujui untuk melakukan persetubuhan kembali dengan anak pelaku. Persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 9 kali dengan selang waktu 2 minggu, dengan rincian 5 kali di rumah tempat tinggal anak pelaku, 2 kali di Kebun Cabai di Wonosobo, 2 kali di rumah tempat tinggal anak korban.

Kemudian pada tanggal 04 Februari 2022, anak korban mengatakan kepada Saksi 1 (Paman) dan Istrinya terkait dengan tindakan asusila yang dialami oleh anak korban, kemudian setelah Saksi 1 (paman) beserta istrinya mendengar cerita dari anak korban, Saksi 1 melaporkan kepada Polsek Kertek terkait dengan Persetubuhan yang dialami oleh anak korban. Setelah melaporkan hal tersebut, keluarga anak pelaku sempat mendatangi rumah anak korban sebanyak 3 kali untuk meminta maaf dan bersedia bertanggung jawab untuk menikahi anak korban. Namun, hal tersebut tetap diproses oleh pihak kepolisian dan kejaksaan hingga persidangan.

Berdasarkan kronologi diatas, perbuatan yang dilakukan anak pelaku didakwa dengan dakwaan primair Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaan subsidair Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan lebih subsidair Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya, menjatuhkan pidana kepada anak pelaku dengan pidana “pembinaan dalam lembaga” di Sentra Antasena Magelang selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 9 (sembilan) bulan di Sentra Antasena Magelang.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, fakta yang terungkap di persidangan serta bukti-bukti yang ada dan segala pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo memutuskan, anak pelaku dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagai satu kesatuan yang berlanjut” dan

dijatuhi pidana “pembinaan dalam lembaga” selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja pengganti denda selama 6 (enam) bulan di Sentra Antasena Magelang.

b. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

Berawal dari anak pelaku yang mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* kepada anak korban untuk mengajak bertemu setelah pulang sekolah di kos anak pelaku. Pada hari rabu tanggal 22 September 2021, anak korban mendatangi kos anak pelaku dan setibannya di kos tersebut, anak korban masuk ke dalam kamar anak pelaku, kemudian anak pelaku mengunci pintu kamarnya. Anak korban dan anak pelaku duduk diatas kasur berdampingan dan mengobrol, setelah 15 menit mengobrol anak pelaku mengajak anak korban untuk bersetubuh namun anak korban hanya diam. Anak pelaku tiba-tiba meraba perut anak korban dari dalam dan akan membuka pakaian anak korban, namun anak korban menolak sambil menurunkan pakaian atas anak korban, akan tetapi anak pelaku melepas semua pakaian anak korban hingga telanjang.

Anak pelaku membaringkan tubuh anak korban di atas kasur dan melepas celana serta bajunnya, kemudian anak pelaku menindih tubuh anak korban sambil mencium bagian bibir, leher payudara serta meremas payudara secara bergantian hingga memasukkan jarinya ke alat kelamin anak korban dan menggerakkan jarinya yang kemudian anak pelaku mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, namun anak korban menolak dan berusaha untuk menyingkirkan badan anak pelaku agar tidak memasukkan alat kelaminnya, tetapi anak korban kalah kuat dengan anak pelaku sehingga anak pelaku dapat memasukkan alat kelaminnya sekitar 2 menit yang kemudian anak pelaku menyudahi perbuatannya karena anak korban yang menahan sakit dan mengatakan ”iyung lara, tulung uwis” (sakit, tolong berhenti).

Akibat dari perbuatan anak pelaku yang menyetubuhi anak korban, anak pelaku juga membuat status foto anak korban dalam keadaan telanjang yang diunggah melalui *Whatsapp* yang kemudian dilihat oleh teman-temannya dan menyebar, kemudian ada yang melaporkan ke pihak sekolah. Pihak sekolah kemudian memanggil anak korban dan orang tua anak korban, setelah orang tua anak korban mengetahui hal tersebut, orang tua anak korban tidak terima dan melaporkan kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan kronologi tersebut, perbuatan anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dan perbuatan tersebut juga melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan kronologi dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya, menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMAPK) Antasena Magelang.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, fakta dan bukti-bukti di persidangan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo memutuskan anak pelaku secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" dan menjatuhkan pidana "pembinaan dalam lembaga" selama 1 (satu) tahun di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMAPK) Antasena Magelang.

## 2. Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Putusan Nomor

### 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

#### a. Analisis berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb

No	Putusan	Hal yang meringankan	Hal yang memberatkan	Dasar pertimbangan
1.	Pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama 6 (enam) bulan di Sentra Antasena Magelang.	- anak bersikap sopan di persidangan. - anak belum pernah dihukum. - anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. - anak masih	- perbuatan anak mengancam masa depan anak korban. - perbuatan anak meresahkan masyarakat.	- anak membenarkan keterangan saksi. - anak dan penasehat hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan ( <i>ade charge</i> ). - barang bukti yang diajukan

		berusia muda.		<p>oleh Jaksa Penuntut Umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anak memenuhi unsur-unsur tindak pidana persetubuhan.</li> <li>- bahwa selama persidangan hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapus pertanggungja waban pidana.</li> <li>- anak dinilai mampu bertanggungja wab.</li> <li>- perbuatan yang dilakukan oleh anak sampai 9x.</li> <li>- terdapat adanya paksaan oleh anak pelaku untuk melakukan persetubuhan.</li> <li>- jangka waktu yang terlalu lama ditakutkan dapat membawa dampak negatif bagi anak.</li> </ul>
--	--	---------------	--	--

Tabel 2.1 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb

Definisi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (pasal 1 angka 3), anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 4 anak korban ialah anak dibawah umur 18 tahun yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana, bahwa dalam perkara ini anak pelaku pada saat kejadian masih berumur 16 tahun sehingga masih dalam kategori anak.

Pernulis memberikan analisis terkait dengan tindak pidana persetujuan tersebut, bahwa dalam putusan ini anak pelaku dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya” yang mana dapat dikatakan bersalah apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menurut Pompe suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, antara lain adanya perbuatan, memenuhi rumusan delik, dan bersifat melawan hukum.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, perbuatan anak pelaku merupakan tindak pidana. Berdasarkan unsur

---

<sup>1</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017): 44.

tindak pidana yang dikemukakan oleh Pompe dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan, dalam perkara ini anak pelaku melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban yang dilakukan dengan cara membujuk anak korban. Persetubuhan ini lah yang menjadi unsur perbuatan.
- 2) Memenuhi unsur delik, dalam perkara ini anak pelaku dijerat Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik unsur dari rumusan delik yakni:
  - a) Unsur Subjek: Setiap Orang termasuk subjek hukum, sehingga unsur subjek terpenuhi karena makna setiap orang artinya luas, bisa laki-laki, perempuan, orang tua, orang dewasa maupun anak-anak. Berdasarkan fakta dipersidangan, anak pelaku pada saat kejadian masih berumur 16 tahun dan anak korban masih berumur 15 tahun, kedua nya belum genap berusia 18 tahun maka masuk dalam kategori anak.

- b) Unsur Perbuatan: melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan, unsur tersebut terpenuhi. Berdasarkan fakta dipersidangan, anak pelaku mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan cara membujuk anak “Dek ayo ngancel” yang disetujui oleh anak korban. Perbuatan tersebut awalnya dilakukan karena rasa suka sama suka, dan dilakukan dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian diatas, maka terpenuhi nya unsur rumusan delik sehingga anak dinilai mampu beratanggung jawab.
- c) Bersifat melawan hukum, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan fakta yang ada, perbuatan anak tersebut diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pendapat M Yahya Harahap, pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur tentang alat bukti berdasarkan undang-



undang sebagai pedoman hakim untuk membuktikan kesalahan.<sup>2</sup> Dalam perkara pidana, terdapat sistem pembuktian yang digunakan antara lain:

- 1) Sistem Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim, terbuktinya suatu tindak pidana berdasar pada keyakinan hakim semata dan tidak terikat oleh suatu peraturan.<sup>3</sup>
- 2) Sistem Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Rasional, terbuktinya suatu tindak pidana tidak hanya berdasarkan pada keyakinan hakim namun juga harus disertai dengan alasan yang logis, rasional dan masuk akal.<sup>4</sup>
- 3) Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif, dalam sistem ini, terbukti atau tidaknya suatu perbuatan tindak pidana didasarkan pada ada tidaknya alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang semata tanpa adanya keyakinan hakim.<sup>5</sup>
- 4) Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif, suatu perbuatan tindak pidana dapat terbukti apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah menurut undang-undang sehingga dapat diperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak

---

<sup>2</sup> Ali Imron dan Muhamad Iqbal, "*Hukum Pembuktian*", (Banten: UNPAM PRESS, 2019): 21.

<sup>3</sup> Susanti Ante, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimenm* Vol. 2, No. 2 (2013): 100, terakhir diakses tanggal 2 Juni 2023, terdapat dalam <https://media.neliti.com>.

<sup>4</sup> Ali Imron dan Muhamad Iqbal, "*Hukum Pembuktian*", 4.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 5.

pidana memang benar terjadi.<sup>6</sup> Hal tersebut juga tertuang di dalam pasal 183 KUHAP bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti yang sah sehingga dapat diperoleh keyakinan hakim atas suatu tindak pidana.

Menyinggung terkait dengan pembuktian, berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP terdapat 5 macam alat bukti yang sah, antara lain:<sup>7</sup>

- 1) Keterangan saksi, alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.<sup>8</sup>
- 2) Keterangan ahli, keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, yang mana penjelasan atas suatu perkara pidana diperlukan guna menyelesaikan perkara tersebut.<sup>9</sup>
- 3) Keterangan terdakwa, keterangan dari terdakwa yang berupa penjelasan atas perbuatan yang telah dilakukan.<sup>10</sup>
- 4) Surat, dinilai sebagai alat bukti jika surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Bentuk surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti ialah, berita acara, surat

---

<sup>6</sup> Susanti Ante, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", 105.

<sup>7</sup> Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1 No. 2 (2018): 27-30, diakses tanggal 3 Juni 2023, terdapat dalam <https://media.neliti.com>.

<sup>8</sup> Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1 (2017): 28, diakses tanggal 3 Juni 2023, terdapat dalam <https://e-journal.unair.ac.id>.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 30.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 32.

keterangan dari ahli dan surat lain yang berkaitan dengan tindak pidana.<sup>11</sup>

- 5) Petunjuk, ialah perbuatan atau kejadian yang karena persesuaiannya dengan tindak pidana lain menandakan bahwa benar terjadi suatu tindak pidana.<sup>12</sup>

Berdasarkan analisis penulis, dalam perkara ini hakim menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, karena hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pedoman alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang sehingga dari alat bukti dan fakta-fakta yang ada di persidangan, hakim dapat memperoleh keyakinan terbuktinya suatu tindak pidana persetubuhan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Rusli Muhamad berpendapat, bahwa pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 kategori yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, ialah pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap kebenarannya di dalam persidangan dan harus termuat dalam putusan. Hal tersebut meliputi:<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 31.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN Kln), *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1 (2020): 163, diakses tanggal 25 Juni 2023, terdapat dalam <https://jurnal.uns.ac.id>.

<sup>14</sup> Ibid.

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum
- b) Keterangan saksi
- c) Keterangan terdakwa
- d) Barang bukti
- e) Pasal yang digunakan dalam peraturan hukum pidana.

Dalam perkara ini, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis antara lain:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, anak pelaku didakwa dengan dakwaan subsidair yang mana dakwaan tersebut merupakan suatu dakwaan berlapis, dimulai dari yang ancamannya paling tinggi hingga paling rendah, pembuktian terhadap dakwaan tersebut harus dilakukan berurutan dari lapisan yang paling tinggi hingga paling rendah.<sup>15</sup> Dalam perkara ini, anak pelaku didakwa melakukan tindak pidana yang paling tinggi ”dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” subsidair ”melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

---

<sup>15</sup> Hotua Pakpahan, dkk, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2018/PN Plk),” *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2019): 70, diakses tanggal 26 Juni 2023, terdapat dalam <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>.

peretubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Konsekuensi yuridis dakwaan subsidair dalam pemeriksaan di persidangan harus membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila tidak terbukti maka dilakukan pembuktian dakwaan subsidair dengan penyusunan ancaman yang terberat hingga ringan.

Berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHP penuntut umum membuat surat dakwaan dengan diberi tanggal dan tanda tangan serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum sah dan dapat dipenuhi. Karena didalam dakwaan tersebut, sudah memuat kelengkapan identitas terdakwa yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Meskipun didalam putusan hakim tidak memuat nama lengkap dikarenakan pelaku anak yang memang mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya. Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum juga secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana seperti menyertakan waktu dan tempat tindak pidana dan bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan.

b) Keterangan saksi

Bahwa saksi dibawah sumpah menyampaikan kurang lebih seperti kronologi atau duduk perkara yang ada di surat dakwaan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa anak korban disetubuhi oleh anak pelaku sebanyak 9x dengan selang waktu 2 minggu, meskipun pada awalnya anak korban melakukan persetubuhan berawal dari bujuk rayu yang kemudian mau, tetapi di akhir peristiwa anak korban menolak, namun diancam akan menyebarkan foto asusila milik anak korban. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di rumah anak korban, anak pelaku dan di kebun cabe.

Bahwa saksi 1 yang dihadirkan dipersidangan sebagai paman dari anak korban, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 saksi melaporkan kejadian persetubuhan kepada pihak kepolisian setelah menengar cerita dari anak korban yang pada pokoknya mengatakan bahwa anak korban telah disetubuhi sebanyak 9x dan terakhir di bulan November 2021.

Bahwa dibawah sumpah saksi 2 dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dialami anak korban, yang pada pokoknya anak korban bercerita kepada saksi kalau anak korban malu dan tidak ingin sekolah karena foto telanjang anak korban tersebar di sekolah dan mengaku telah

disetubuhi oleh anak pelaku sebanyak 9x. Bahwa ada iktikad baik dari pihak keluarga anak pelaku kepada keluarga anak korban.

Bahwa dibawah sumpah, saksi ahli menerangkan diperiksa di persidangan atas kejadian persetubuhan, dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP penyidik, bahwa saksi ahli pernah melakukan pemeriksaan *visum* pada anak korban hari senin tanggal 7 Februari 2022. Bahwa hasil pemeriksaan berdasarkan *visum et repertum* tidak ada luka fisik pada tubuh anak korban, tidak ditemukan selaput dara dan cairan putih pada vagina normal. Bahwa perbedaan antara luka hymen akibat persetubuhan dengan pemaksaan terlihat pada arah robekan hymen teratur artinya tidak ada pemaksaan, namun jika ada robekan tidak teratur maka ada paksaan dan saksi menyampaikan bahwa rusaknya hymen pada vagina anak korban bukan paksaan.

Bahwasanya dari keterangan saksi tersebut anak pelaku membenarkan apa yang disampaikan oleh saksi dan tidak mengajukan keberatan.

c) Keterangan terdakwa

Bahwa anak pelaku dibawah sumpah menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya yang pada pokoknya, anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara membujuk korban untuk melakukan persetubuhan sebanyak 9x di

tempat yang berbeda yaitu rumah anak korban, rumah anak pelaku dan kebun cabe. Bahwa anak pelaku memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan cara meminta foto terlanjang anak korban serta mengancam anak korban akan menyebarkan foto terlanjang anak korban. Anak pelaku juga menyampaikan sudah berminta maaf kepada keluarga anak korban dan berniat akan menikahi anak korban.

d) Barang bukti

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa barang bukti serta alat bukti ke persidangan yang meliputi: 1 unit sepeda motor merek Suzuki type FU 150 SCF No. Pol. B 3883 TPM, warna hitam merah tahun 2012 dengan Nomor Rangka MH6BG41GACJ41470, Nomor Mesin G420ID982824, STNK an. XXX, alamat Kebon Jeruk Timur RT. 03 RW. 02 Jatinegara Jakarta Timur beserta kunci kontak aslinya (dirampas untuk negara), 1 unit *handphone* merk Oppo type F5 warna gold dengan nomor seluler 0882008202xxx, 1 potong spreng warna merah muda merek lady rose, 1 buah kasur kapas tanpa merk (dirampas untuk dimusnahkan), 1 unit sepeda motor merek Honda type Beat AT/NC 11B1C No. Pol AA 4597 QF warna biru tahun 2008 Nomor Rangka MH1 JF21106K009362 Nomor Mesin JF21E109478 STNK an. XXX alamat Kenteng RT. 01 RW. 01 Bojasari Kertek Wonosobo beserta kunci kontak aslinya (dikembalikan kepada saksi), 1 unit *handphone* merk Oppo type reno 4F warna biru muda dengan nomor seluler 082285778xxx, 1 potong daster warna hijau motif batik merek batik asky, 1 potong celana panjang tanpa merk warna biru muda, 1 potong bra warna ungu dengan merk sport We Be, 1 potong celana dalam wanita warna krem merek Michiyo, 1 potong celana pendek kotor warna hitam merek Nike, 1 potong sweater tanpa merk warna hitam, 1 potong sweater tanpa merk warna abu-abu kehitaman, 1 lembar karpet tanpa merk dengan motif garis warna hijau merah putih dan biru (dikembalikan kepada anak korban).

Alat bukti surat yakni Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 008/PKU/VER/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo yang pada pokoknya hasil pemeriksaan fisik, kepala batang tubuh, leher dalam batas normal, pemeriksaan vagina tidak ada kemerahan, pembengkan, hymen sudah tidak ada, terlihat cairan keputihan dari vagina.

e) Pasal yang digunakan dalam peraturan hukum pidana

Dalam perkara ini, anak pelaku dijerat Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari uraian diatas, dapat ditarik fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain:

- a) Bahwa memang benar terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku kepada anak korban.
- b) Berawal dari anak pelaku yang berkenalan dengan anak korban melalui *facebook* di tahun 2019 dan berpacaran di tahun 2020.
- c) Bahwa benar anak pelaku melakukan persetubuhan di bulan Juni tahun 2021 dengan bujuk rayu mengajak anak korban untuk bersetubuh dengannya.
- d) Persetubuhan pada awalnya dilakukan karena rasa suka sama suka, namun di akhir peristiwa anak pelaku memaksa dan mengancam anak korban untuk melakukan persetubuhan meskipun anak korban menolak.

- e) Bahwa benar persetubuhan dilakukan sebanyak 9x dalam selang waktu 2 minggu yang di lakukan di rumah tempat tinggal anak korban, anak pelaku dan di kebun cabe.
- f) Bahwa atas perbuatan tersebut, anak korban menceritakan kepada saksi 1 (paman) dan istrinya, yang kemudian saksi berinisial 1 melaporkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 4 Februari 2022.
- g) Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 008/PKU/VER/III/2022 tidak ada luka fisik, sudah tidak ada selaput dara dan rusaknya hymen pada vagina anak korban bukan berasal dari pemaksaan.
- h) Anak didakwa dengan dakwaan subsidair, sehingga hakim mempertimbangkan dakwaan primair dan dakwaan primair tersebut terpenuhi, kemudian anak pelaku dinyatakan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan.

## 2) Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan. Seperti keadaan yang meringankan dan memberatkan, latar belakang, akibat perbuatan, kondisi diri dan agama terdakwa.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN Kln), hlm. 163.

Dalam perkara ini, keadaan yang meringankan dan memberatkan juga menjadi pertimbangan hakim. Keadaan yang meringankan lebih menekankan kepada sikap kooperatif anak pelaku di dalam persidangan, seperti selama persidangan anak pelaku bersifat sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan hal yang memberatkan lebih menekankan kepada keadaan yang memang dapat memberatkan masa pidana, seperti perbuatan anak pelaku meresahkan masyarakat, mengancam masa depan anak korban.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, perbuatan anak pelaku melanggar pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jaksa penuntut umum menuntut anak pelaku dijatuhi Pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 2 tahun dan Pelatihan dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 9 bulan di Sentra Antasena Magelang, namun berdasarkan alat bukti baik dari keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, serta surat hasil pemeriksaan *visum et repertum* Nomor: 008/PKU/VER/III/2022 dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan segala sesuatu yang menjadi bahan dasar pertimbangan hakim, keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan

maka hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku berupa ”pembinaan dalam lembaga” selama 1 tahun 8 bulan dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 6 bulan di Sentra Antasena Magelang.

b. Analisis berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

No	Putusan	Hal yang meringankan	Hal yang memberatkan	Dasar pertimbangan
1.	Pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMAPK) Sentra Antasena Magelang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- anak belum pernah dihukum.</li> <li>- Anak bersikap sopan dalam persidangan.</li> <li>- anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.</li> </ul>	- perbuatan anak bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- akibat perbuatan anak pelaku terhadap anak korban yang melakukan persetujuan juga membuat status di <i>Whatsapp</i> yang memuat foto asusila.</li> <li>- anak pelaku membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan.</li> <li>- barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.</li> <li>- terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam</li> </ul>

				dakwaan. - dalam persidangan hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungja waban pidana. - anak pelaku mampu bertanggungja wab. - ada peran aktif korban yang menanggapi chat vulgar dari anak pelaku. - laporan penelitian kemasyarakata n dari Balai Pemasarakata n (Bapas). - rekomendasi asesmen dari Bapas.
--	--	--	--	---

**Tabel 3.1 Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2021/PN Wsb**

Penulis memberikan pendapat terkait hal tersebut, bahwa dalam putusan ini anak pelaku dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Berdasarkan Pasal

81 ayat (2) maka dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana asusila persetubuhan sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang, unsur ini terpenuhi karena setiap orang yang dimaksud ialah siapa saja baik perempuan, laki-laki, orang tua, orang dewasa ataupun anak-anak. Berdasarkan fakta yang ada, pada saat kejadian anak pelaku masih berusia 15 Tahun sehingga masih dalam kategori anak.
- 2) Unsur Subjektif (Kesalahan), unsur ini terpenuhi karena kesalahan dalam hal ini adalah “dengan sengaja”. Menurut *Memorie van Toelichting (MVT)* Kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku termasuk akibat dari perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta dipersidangan, perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam keadaan sadar membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya.
- 3) Unsur Objektif (Perbuatan), unsur ini terpenuhi. Perbuatan yang dimaksud ialah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk anak melakukan persetubuhan. Anak pelaku melakukan persetubuhan dengan cara bujuk rayu, pelaku membujuk anak korban dengan iming-iming “kalau terjadi apa-apa akan bertanggungjawab” sehingga dengan bujuk rayu tersebut anak pelaku dapat melakukan persetubuhan dengan anak korban.

Rusli Muhamad berpendapat, bahwa pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 kategori yaitu:<sup>17</sup>

1) Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis:

Dalam perkara ini, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis antara lain:

a) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dalam perkara ini, anak pelaku didakwa melakukan tindak pidana paling tinggi ”dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” subsidiar ”melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHAP penuntut umum membuat surat dakwaan dengan diberi tanggal dan tanda tangan serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum sah. Karena didalam dakwaan

---

<sup>17</sup> Immaculata Anindya Karisa, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN Kln), *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1 (2020): 163, diakses tanggal 25 Juni 2023, terdapat dalam <https://jurnal.uns.ac.id>.

tersebut, sudah memuat kelengkapan identitas terdakwa yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agaman dan pekerjaan. Meskipun didalam putusan hakim tidak memuat nama lengkap dikarenakan pelaku masih dalam kategori anak yang memang mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya. Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum juga cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana, perbuatan yang dilakukan tersebut iuraikan secara rinci dengan menyertakan waktu dan tempat tindak pidana dan bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan.

b) Keterangan saksi

Bahwa saksi 1 selaku orang tua anak korban dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui perkara ini karena anak saksi telah menjadi korban persetubuhan, yang mana keterangan tersebut didapatkan dari wali kelas, saksi yang diminta untuk membuat surat pengunduran diri atas anak saksi karena sudah mencoreng nama baik sekolah dengan adanya foto berbusana minim mirip dengan anak saksi. Bahwa persetubuhan itu dilakukan di hari rabu tanggal 22 September 2021 dan saksi mengetahui pada hari jumat tanggal 24 September 2021.



Saksi korban dibawah sumpah, menerangkan kurang lebih seperti kronologi atau duduk perkara yang ada di surat dakwaan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa anak korban disetubuhi oleh anak pelaku pada hari rabu tanggal 22 September 2021 di kamar kost anak pelaku dengan bujuk rayu dan diancam akan menyebarkan foto asusila milik anak korban. Pada hari jumat tanggal 24 September 2021 anak saksi dipanggil oleh wali kelas terkait foto anak korban yang tersebar melalui *Whatsapp* dan mengakui bahwa memang foto tersebut adalah foto anak korban.

Bahwa berdasarkan saksi 2 selaku wali kelas anak korban, dibawah sumpah menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 23 September 2021 melihat kiriman gambar di grup osis tentang seseorang yang menggunakan pakaian minim dan saksi mendapat *whatsapp* dari seseorang yang mengaku bahwa dia yang mengambil foto tersebut, yang kemudian saksi mengampiri anak tersebut dan mengaku bahwa telah melakukan persetubuhan. Setelah mendengar pengakuan tersebut, saksi memanggil orang tua korban ke sekolah dan menyarankan untuk mengundurkan diri.

Bahwa saksi 3 dibawah sumpah memberikan keterangan saksi mengetahui perkara ini karena saksi salah satu anggota osis yang melihat foto dan mengenal anak korban, pada hari kamis tanggal 23 September 2021 saksi melihat 3 buah gambar dalam 1 bingkai

yang mirip dengan anak korban kemudian saksi memberikan informasi tersebut kepada saksi 2 selaku pembina osis.

Saksi 4 dibawah sumpah menerangkan bahwa, anak pelaku kost dirumah saksi sejak hari rabu tanggal 8 September 2021 bersama ayah kandung saksi, yang mana pada saat itu saksi melihat anak korban masuk kedalam kamar kost anak pelaku yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan persetubuhan.

Bahwasanya dari keterangan saksi tersebut anak pelaku membenarkan apa yang disampaikan oleh saksi.

c) Keterangan terdakwa

Bahwa anak pelaku dibawah sumpah menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya yang pada pokoknya, anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 di dalam kamar kost, Anak pelaku juga sempat mengambil foto dan video anak korban tanpa busana dan diunggah di status *Whatsapp* untuk pamer kepada teman-teman anak pelaku.

Bahwa anak pelaku sangat menyesal dan janji tidak akan mengulangi lagi.

d) Barang bukti

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa barang bukti serta alat bukti ke persidangan yang meliputi: 1 potong kemeja lengan panjang batik identitas Wonosobo warna hijau, 1 potong rok panjang warna hijau, 1 potong jilbab warna hijau, 1 potong bra warna coklat, 1 potong celana dalam warna krem, 1 unit *handphone* merek Oppo seri A71 warna rose gold.

Alat bukti surat yakni Hasil *Visum et Repertum* Nomor : VIII/005/RSUD/2021 ditandatangani oleh dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo yang pada pokoknya hasil pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas dan bawah tidak ditemukan kelaianan, pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robek di jam 12 sampai dasar, di jam 3 dan 9 tidak sampai dasar, terdapat luka memar warna merah berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih 2 cm iluar himen jam 3 dan jam 9, anus tidak ditemukan kelainan, pemeriksaan tambahan USG (uteri, uterus) dalam batas normal, dan selaput dara tidak utuh.

e) Pasal yang digunakan dalam peraturan hukum pidana

Dalam perkara ini, anak pelaku dijerat Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa dari uraian diatas dapat ditarik fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain:

- a) Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 anak korban mendatangi kost anak pelaku dan melakukan persetujuan dengan anak pelaku atas bujuk rayu anak pelaku yang mengatakan akan bertanggungjawab apabila terjadi apa-apa.
- b) Bahwa anak pelaku juga membuat status WA foto anak korban yang tidak memakai pakaian lengkap.

- c) Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: VIII/055/RSUD/2021 pemeriksaan fisik dalam keadaan normal, terdapat luka robek di jam 12 sampai dasar dan di jam 3 serta 9 tidak sampai dasar serta selaput dara sudah tidak utuh.
- d) Bahwa berdasarkan alat bukti diatas, anak pelaku telah memenuhi unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan.

2) Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Dalam perkara ini, keadaan yang meringankan dan memberatkan juga menjadi pertimbangan hakim. Keadaan yang meringankan lebih menekankan sikap dan kooperatif anak pelaku di dalam persidangan, seperti anak belum pernah dihukum, selama persidangan bersifat sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Keadaan yang meringankan bagi anak pelaku juga terlihat dari latar belakang anak pelaku yang berdasarkan hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), anak pelaku tumbuh dengan pola asuh yang tidak berjalan maksimal karena *broken home*, pengaruh usia yang masih tidak stabil, rendahnya pemahaman agama, hubungan pergaulan yang tidak sehat, serta kontrol keluarga yang kurang maksimal. Latar belakang anak pelaku melakukan tindak pidana tersebut juga dipengaruhi oleh faktor kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap aktivitas atau kegiatan anak serta tingkat

pendidikan dan pembinaan yang masih kurang maksimal, hal tersebut diutarakan oleh Bapak Muh Imam Irsyad selaku hakim yang menangani perkara tersebut.<sup>18</sup> Sedangkan hal yang memberatkan lebih menekankan kepada keadaan yang memang dapat memberatkan masa pidana, seperti perbuatan anak bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum yang mendakwa anak pelaku melanggar pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jaksa penuntut umum menuntut anak pelaku dijatuhi Pidana penjara selama 5 tahun, namun berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat *visum et repertum* dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan segala sesuatu yang menjadi bahan dasar pertimbangan hakim, maka hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku berupa "pembinaan dalam lembaga" selama 1 tahun di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMAPK) Sentra Antasena Magelang.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Muh Imam Irsyad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, 5 Mei 2023, Pengadilan Negeri Wonosobo.

**3. Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb sebagai berikut:

No	Perbandingan	Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Wsb	Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb
1.	Unsur tindak pidana	Perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku, dilakukan dengan cara membujuk anak "Dek ayo ngancel", yang mana perbuatan tersebut dilakukan atas dasar rasa suka sama suka, meskipun diakhir peristiwa anak korban menolak.	Perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku, dilakukan dengan cara bujuk rayu dengan iming-iming "kalau terjadi apa-apa nanti akan bertanggungjawab" sehingga anak korban menyetujui meskipun anak korban sempat menolak.
2.	Tuntutan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya diancam pidana Pembinaan dalam lembaga selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja pengganti denda selama 9 (sembilan)	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan

		bulan di Sentra Antasena Magelang.	Khusus (BRSMAPK) Sentra Antasena Mgelang.
3.	Penjatuhan sanksi	Didasarkan pada surat dakwaan, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.	Didasarkan pada surat dakwaan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Laporan Hasil Penelitian Bapas dan Hasil Assesmen dari Bapas.

**Tabel 4.1 Perbandingan Dasar Pertimbangan Putusan**

Penulis memberikan analisis terkait dengan hal tersebut, bahwa berkaitan dengan unsur tindak pidana dari kedua putusan tersebut tentunya memiliki perbedaan, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana cara anak pelaku membujuk anak korban agar mau bersetubuh dengannya. Berdasarkan kronologi Putusan Nomor 2/PidSus-Anak/2022/PN Wsb anak pelaku membujuk anak korban dengan kata “dek ayo ngancel” yang artinya “dek ayo bersetubuh”, persetujuan yang dilakukan oleh anak pelaku dan anak korban dilakukan atas dasar rasa suka sama suka, namun berbeda dengan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb, yang mana dijelaskan dalam kronologi kejadian bahwa anak pelaku membujuk anak korban menggunakan iming-iming “kalau ada apa-apa nanti akan bertanggungjawab” persetujuan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari korban.

Berdasarkan analisis penulis, tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum seharusnya lebih tinggi ancaman pidana terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb, karena melihat dari kronologi kejadian Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb kasusnya lebih berat dibanding dengan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb, anak pelaku melakukan persetujuan sebanyak 9x dan dilakukan atas dasar suka sama suka meskipun memang diakhir peristiwa terdapat adanya penolakan dari anak korban dan terdapat adanya ancaman dari anak pelaku, jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb yang hanya melakukan persetujuan 1x. Namun, pada kenyataannya tidak hanya hakim yang memiliki pertimbangan dalam penjatuhan putusan tetapi jaksa penuntut umum juga memiliki dasar pertimbangan untuk melakukan tuntutan. Dalam hal besar kecilnya jaksa penuntut umum melakukan penuntutan terdapat dalam Pedoman Jaksa Agung (Surat Edaran Jaksa Agung) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, yang pada pokoknya jaksa penuntut umum dalam menentukan besar kecilnya tuntutan berdasarkan kondisi terdakwa (niat, motif, jabatan, pendidikan), perbuatan terdakwa (cara yang dilakukan dan peran terdakwa), akibat



perbuatan (dampak kerugian) dan rasa keadilan.<sup>19</sup> Berdasarkan dari sudut pandang penulis, adanya perbedaan tuntutan yang termuat dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb ialah karena adanya perbedaan perspektif dan pemikiran dasar pertimbangan dari jaksa penuntut umum, perbedaan posisi kasus atau perkara sehingga terciptalah suatu perbedaan tuntutan.

Berdasarkan analisis penulis mengenai penjatuhan sanksi yang terdapat dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb adalah adanya laporan hasil penelitian dan rekomendasi serta hasil assesmen dari Bapas terkait dengan suatu perkara tersebut. Dalam perkara anak peran Bapas sangatlah penting, mengingat bahwa Bapas sebagai Balai Pemasarakatan juga turut serta hadir dalam persidangan sebagai pembimbing. Berdasarkan pasal 60 ayat (3) UU SPPA, sebelum memutuskan perkara anak hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian dari pembimbing kemasarakatan (Bapas). Dari kutipan pasal tersebut dapat dilihat bahwa, laporan penelitian yang dilakukan oleh Bapas merupakan salah satu hal yang wajib ada dan dilakukan

---

<sup>19</sup> Adam Ilyas, "Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Melakukan Tuntutan Pidana", *Jurnal Pandecta*, Vol. 16, No. 1 (2021): 123-124, diakses tanggal 16 Juli 2023, terdapat dalam <https://journal.unnes.ac.id>.

sehingga Bapas dapat melaporkan hasil penelitian yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dari keduanya sudah memenuhi apa yang ditentukan oleh undang-undang, meskipun didalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dalam putusannya tidak mencantumkan adanya laporan hasil penelitian dari Bapas, namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber juga menyatakan bahwa terdapat laporan hasil penelitian dari Bapas namun tidak dicantumkan dalam putusan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Muh Imam Irsyad, “Saya juga dipembinaan ada pemberitaan dan catatan dari bapas kemudian ada sarannya untuk putusannya nanti apakah pembinaan, penjara, pelatihan kerja. Kemudian kalau di saya ada pelatihan kerja untuk pengganti denda karena untuk anak tidak mungkin dimintai pembayaran denda.”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Muh Imam Irsyad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, 5 Mei 2023, Pengadilan Negeri Wonosobo.

**B. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb dan Putusan Nomor  
7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb**

**1. Acara Peradilan Pidana Anak**

a. Penyidikan

Berdasarkan pasal 27, 28 dan 29 UU SPPA, dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak perlu adanya pertimbangan dari pembimbing masyarakat dan hasil laporan tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian paling lama 3x24 jam. Penyidik wajib mengupayakan diversi selama 7 hari dan proses diversi berlangsung selama 30 hari, jika berhasil mencapai kesepakatan maka penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan agar dibuat penetapan, namun jika tidak berhasil maka penyidik melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum beserta kesepakatan diversi dan laporan balai masyarakat.

Namun dalam perkara ini, tidak ada upaya diversi karena perkara ini tidak memenuhi syarat diversi yang mana salah satunya ialah diversi hanya bisa dilakukan jika pidana yang dijatuhkan kurang dari 7 tahun, sedangkan dalam perkara ini masa pidananya di atas 7 tahun.

b. Penangkapan dan Penahanan

Berdasarkan pasal 30 UU SPPA penangkapan pada anak guna penyidikan paling lama 24 jam dan ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Penahanan terhadap anak hanya dilakukan apabila anak telah berumur 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih, hal tersebut dicantumkan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) UU SPPA.

No	Penahanan	Jangka Waktu
1.	Penyidikan	7 hari + 8 hari
2.	Penuntutan	5 hari + 5 hari
3.	Pemeriksaan	10 hari + 15 hari

**Tabel 5.1 jangka Waktu Penahanan Anak**

Dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb terhadap anak pelaku dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Wonosobo, dari penuntut umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 – 5 Agustus 2022 dan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 3 Agustus – 12 Agustus 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 13 Agustus 2022 – 27 Agustus 2022. Berbeda dengan perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb terhadap pelaku anak tidak dilakukan penahanan.

c. Penuntutan

Berdasarkan pasal 41 ayat (2) UU SPPA penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Penuntut umum wajib melakukan upaya diversi paling lama 7 hari setelah berkas dari penyidik diterima, proses diversi selama 30 hari apabila berhasil maka penuntut umum menyampaikan kesepakatan tersebut kepada ketua pengadilan untuk dibuat penetapan, namun jika gagal maka penuntut umum menyampaikan berita acara dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk dibuat penetapan dengan melampirkan hasil penelitian pemyarakatan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 42 UU SPPA.

Dalam perkara ini, tidak ada upaya diversi karena ancaman pidananya lebih dari 7 tahun. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Muh Imam Irsyad, S.H, dan Bapak Muhamad Iqbal, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo.

d. Pemeriksaan

Dalam perkara anak, hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus ialah hakim tunggal. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari dan dilaksanakan paling lama 30 hari. Anak disidangkan dalam ruang khusus sidang anak yang mana proses pemeriksaan perkara anak dinyatakan tertutup kecuali

pada saat pembacaan putusan. Dalam sidang anak, anak harus didampingi oleh orang tua/wali, advokat/pembantu hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan.

Proses pemeriksaan di persidangan yakni, pembacaan dakwaan, pembacaan laporan hasil penelitian masyarakat, dan pemeriksaan anak korban/anak saksi. Sebelum penjatuhan putusan, hakim mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat. Hal tersebut terdapat dalam bagian keenam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan UU SPPA pasal 52, 54, 55 dan 57.

e. Putusan

Berdasarkan pasal 61 dan 62 UU SPPA, pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam hal putusan ini pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan itu diucapkan dan salinan putusan paling lama 5 hari sejak dibacakan kepada anak/advokat, pembimbing masyarakat dan penuntut umum.

**2. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetujuan anak dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb**

No	Putusan	Sanksi Pidana
1.	Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb	- Anak pelaku yang berusia 16 tahun, dijatuhi sanksi Pembinaan dalam lembaga

		selama 1 tahun 8 bulan dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 6 bulan di Sentra Antasena Magelang.
2.	Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb	- Anak pelaku yang berusia 15 tahun, dijatuhi sanksi Pembinaan dalam lembaga selama 1 tahun di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerulukan Perlindungan Khusus (BRSMAPK) Antasena Magelang.

**Tabel 6.1 Penerapan sanksi**

Bahwa dalam perkara ini, anak pelaku masih berusia 16 tahun dan 15 tahun sehingga masih dalam kategori anak. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban bagi pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan, karena perbuatan tersebut dinilai sebagai suatu kejahatan yang merugikan. Menurut Martiman, ada 2 (dua) unsur pertanggungjawaban yakni, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur yang dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya suatu kesalahan, sedangkan unsur objektif ialah unsur perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melawan hukum.<sup>21</sup> Dapat dilihat bahwa dalam perkara ini, anak pelaku dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ”dengan sengaja melakukan tipu

<sup>21</sup> Moh. Muhajibur Rohman, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023): 45.

muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya”. Unsur subjektif dibuktikan dengan adanya kesengajaan anak pelaku membujuk anak korban untuk melakukan persetujuan. Perbuatan tersebut merupakan bagian dari unsur objektif, sehingga anak pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU SPPA, anak yang berumur 14 tahun atau lebih yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan penahanan. Dalam perkara ini, penerapan sanksi terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hal tersebut terdapat dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok pada anak terdiri dari penjara, pembinaan dalam lembaga, latihan kerja, pidana dengan syarat, pembinaan diluar lembaga, pengawasan, pelayanan masyarakat dan pidana peringatan.<sup>22</sup>

Dalam perkara ini, terdapat adanya tindak pidana perbarengan (*concursum*). Perbarengan tindak pidana diatur dalam pasal 63-71 KUHP, yang terdiri dari:

- a. Perbarengan Peraturan (*Concursum Idealis*), jika perbuatan tersebut melanggar lebih dari 1 aturan pidana yang dikenakan maka diambil

---

<sup>22</sup> Amrizal Siagian, dkk, *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*, (Tangerang: Pascal Books Mediatama Digital Cendekia, 2022): 94.



salah satu diantara aturan tersebut, jika berbeda maka dipilih ancaman pidana yang terberat. Jika perbuatan tersebut diatur dalam pidana umum tetapi juga terdapat dalam pidana khusus maka hanya dikenakan pidana khusus saja.<sup>23</sup>

- b. Perbuatan berlanjut, jika antara satu perbuatan dengan perbuatan lain ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan 1 aturan pidana dengan pidana pokok terberat.<sup>24</sup>
- c. Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis*), jika terdapat beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, maka diambil pidana yang terberat ditambah 1/3.<sup>25</sup>

Dalam perkara nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb terdapat adanya perbuatan berlanjut, yang mana dapat dilihat dari kronologi kejadian bahwa setelah persetubuhan pertama yang dilakukan oleh anak pelaku, dalam kurun waktu 2 minggu selanjutnya anak pelaku melakukan persetubuhan kembali hingga 9 kali dengan cara yang sama. Berdasarkan hal tersebut, anak pelaku hanya diterapkan 1 aturan pidana

---

<sup>23</sup> Dyah Ekawati K, Sabar Slamet, "Penerapan Concursus Dalam Kasus Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Kediri," *Jurnal Recidive*, Vol. 4, No. 1 (2015): 37, diakses terakhir tanggal 1 Agustus 2023, terdapat dalam <https://jurnal.uns.ac.id>.

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 38.

<sup>25</sup> Ibid.

saja yakni terbukti secara sah dan bersalah, melanggar pasal 81 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2016.

Dalam perkara nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb terdapat adanya perbarengan perbuatan (*Concursus Realis*), yang mana anak pelaku selain melakukan persetubuhan yang melanggar pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 juga menyebarkan foto anak korban tanpa memakai busana melalui status *Whatsapp*. Berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak pelaku dengan sengaja mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik berupa foto anak korban tanpa busana, yang kemudian di sebarakan kepada teman-teman anak pelaku melalui media sosial, sehingga foto tersebut dapat dilihat oleh berbagai pihak.

Berdasarkan pasal 14 huruf a dan b UU TPKS, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melakukan perekaman/mengambil gambar/tangkapan layar dan mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik tanpa persetujuan dapat dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut, anak pelaku juga dapat dijerat dengan

UU TPKS karena telah melanggar pasal 14, yang mana anak pelaku dengan sengaja mengambil gambar anak korban dengan tidak memakai busana dan tanpa hak mentransmisikan foto/gambar tersebut ke teman-teman anak pelaku melalui status *Whatsapp*.

Berdasarkan hal tersebut, anak pelaku dapat dikenakan *concursum realis*, karena anak pelaku selain melakukan persetubuhan juga menyebarkan foto anak korban melalui *Whatsapp*, yang mana perbuatan tersebut melanggar UU ITE dan UU TPKS, sehingga anak pelaku dapat dipidana dengan pidana terberat ditambah 1/3. Namun kedua hal tersebut tidak terdapat dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb karena dalam putusan tersebut, anak pelaku hanya dijera pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan sanksi berupa pembinaan dalam lembaga, yang mana sanksi tersebut sejalan dengan asas yang terdapat di dalam UU SPPA yakni asas kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh Imam Irsyad, S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo yang memutus perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2002/PN Wsb menyatakan bahwa, penjatuhan sanksi dilakukan dengan adanya putusan yang berdasarkan pada tuntutan jaksa penuntut umum, meskipun bukan suatu hal mutlak untuk dijadikan sebagai pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim memiliki dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, meskipun jaksa

menuntut 1 tahun, tapi hakim dapat menuntut lebih rendah atau lebih tinggi. Contoh: dalam perkara persetubuhan pidana penjara selama 15 tahun, berarti untuk anak dijatuhi pidana penjara setengah nya yakni 7,5 tahun.<sup>26</sup>

Begitupun juga pendapat dari bapak Muhamad Iqbal, S.H. selaku hakim yang memutus perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb yang mengatakan, bahwa penjatuhan sanksi juga tidak jauh berbeda, penjatuhan sanksi dilihat dari undang-undang yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi tersebut. Skala penjatuhan sanksi mengapa bisa 1 tahun atau lebih, dilihat dari hasil penelitian dan rekomendasi dari Bapas, selain itu juga dari pengalaman sebagai hakim yang pernah menangani kasus yang sama.<sup>27</sup>

Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan juga sesuai dengan teori pemidanaan yakni teori relatif. Teori relatif berpendapat bahwa, pidana bukanlah sebagai pembalasan melainkan untuk memberikan kemafaatan bagi pelaku tindak pidana, yang tujuannya ialah dengan adanya pemberian sanksi dapat mencegah terjadinya tindak pidana sebagai ancaman untuk menakut-nakuti agar tidak melakukan

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Muh. Imam Irsyad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, 5 Mei 2023, di Pengadilan Negeri Wonosobo.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, 5 Mei 2023, di Pengadilan Negeri Wonosobo.

kejahatan.<sup>28</sup> Bahwasanya penjatuhan sanksi pembinaan dalam lembaga terhadap anak pelaku tersebut, selain untuk memberikan efek jera namun juga memberikan kemanfaatan bagi anak pelaku yakni sebagai pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Hakim dalam menajuhkan sanksi memperhatikan unsur-unsur penjatuhan putusan bagi hakim yakni:<sup>29</sup>

- a. Unsur Yuridis, bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan fakta hukum yang ada. Dalam hal ini, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan terpenuhinya unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan penjatuhan sanksi yang sesuai dengan UU SPPA yakni menjatuhkan pidana “pembinaan dalam lembaga” yang mana penerapan sanksi terhadap anak juga berbeda dengan orang dewasa, penjatuhan sanksi terhadap anak dengan ketentuan maksimal setengah dari pidana orang dewasa dan tidak boleh melebihi batas maksimal tersebut.

---

<sup>28</sup> Bilher Hutahean, ‘Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kaian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN Btg, “*Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1 (2013): 69, diakses tanggal 25 Juni 2023, terdapat dalam <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>.

<sup>29</sup> Pedoman Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

- b. Unsur Filosofis, hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan nilai keadilan, tidak memihak dan tidak semata-mata untuk menghukum pelaku. Dalam perkara ini, hakim dalam menjatuhkan putusan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, memperhatikan dan mendengar keterangan saksi maupun terdakwa yang juga dalam menjatuhkan putusan tidak serta-merta untuk membalaskan dendam tetapi juga memberikan kemanfaatan dan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik.
- c. Unsur Sosiologis, hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan nilai yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Dalam perkara ini, hakim juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat agar nantinya dapat memberikan manfaat bagi anak pelaku.

Usia anak yang masih muda serta memiliki masa depan yang panjang, dan anak masih perlu mendapatkan pengawasan dan pembimbingan dari orang dewasa, sehingga hakim dalam menjatuhkan sanksi juga memperhatikan asas kepentingan bagi anak dan asas pemidanaan bukanlah untuk pembalasan dendam, yang mana juga berpendapat bahwa penjara merupakan upaya terakhir atau pilihan terakhir. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Imam selaku Hakim di

Pengadilan Negeri Wonosobo yang juga menangani perkara persetujuan pada anak.<sup>30</sup>

Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb berupa pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja pengganti denda selama 6 (enam) bulan, sedangkan dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb berupa pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun.

Perbedaan penerapan sanksi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan perkara serta akibat dari perbuatan pelaku yang juga berbeda, ada yang menimbulkan trauma tetapi ada juga yang tidak, yang kemudian berdasarkan perkara tersebut terungkap fakta dipersidangan yang tentunya juga berbeda. Hakim dalam memutuskan suatu perkara juga memiliki dasar pertimbangan dan juga pendapat yang berbeda, serta pengetahuan dan pengalaman hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Peran Badan Pemasarakatan (BAPAS) dalam suatu penjatuhan putusan juga menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi hakim untuk menentukan pilihan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku yang melakukan tindak pidana persetujuan, karena hakim dalam menjatuhkan

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Muh. Imam Irsya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, 5 Mei 2023, di Pengadilan Negeri Wonosobo.

putusan juga mempertimbangkan hasil penelitian serta rekomendasi dari BAPAS.

Perbedaan sanksi pidana antara orang dewasa dengan anak dalam perkara persetubuhan jika dilihat dari UU PA ialah, penjatuhan pidana pada anak berdasarkan pasal 81 UU SPPA, paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara dari orang dewasa. Jika perkara persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak merupakan perbuatan yang melanggar pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana sanksi pidananya adalah paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, maka penerapan sanksi bagi orang dewasa ialah paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Berbeda dengan anak, jika anak melakukan persetubuhan maka penerapan sanksi yang diberikan terhadap anak ialah  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara dari orang dewasa yakni  $\frac{1}{2}$  dari 15 (lima belas) tahun yaitu paling lama 7,5 tahun.

Berdasarkan pasal 287 KUHP "barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin diancam pidana paling lama 9 tahun", jika meliha KUHP maka



penerapan pidana yang dijatuhkan ialah  $\frac{1}{2}$  dari pidana orang dewasa yakni 4,5 tahun.

Perbedaan penerapan sanksi pidana persetujuan suka sama suka dan tidak dapat terlihat pada perkara yang penulis angkat, dimana dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb merupakan kasus persetujuan yang dilakukan atas dasar rasa suka sama suka meskipun ada pemaksaan di akhir peristiwa, kemudian dapat juga dilihat dari perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb, yang mana kasus persetujuan tersebut dilakukan karena ada bujuk rayu dan tanpa persetujuan dari korban.

Undang-Undang Perlindungan Anak, mengatur secara tegas dan memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana persetujuan. Dalam pasal 76D setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengan nya atau dengan orang lain”, begitu juga yang termuat di dalam pasal 76E ”setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan nya perbuatan cabul”. Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, terhadap perkara persetujuan dalam UU PA tidak memandang perbuatan persetujuan dilakukan atas dasar rasa suka sama suka ataupun karena ada paksaan, sehingga persetujuan yang dilakukan baik itu atas

dasar rasa suka sama suka tetap di kenakan pidana dan dapat dijerat dengan UU PA karena rasa suka sama suka, atau kemudian anak korban yang menyetujui perbuatan tersebut pun karena ada bujuk rayu, atau tipu muslihat yang dilakukan oleh anak pelaku.

Berdasarkan analisis penulis, berat ringanya penerapan sanksi pidana terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku berdasarkan pada suatu perkara, bagaimana kondisi anak pelaku (niat dan motif), perbuatan anak pelaku (cara anak pelaku melakukan perbuatan), akibat dari perbuatan (dampak yang ditimbulkan), dan berdasarkan fakta-fakta apa saja yang terungkap dipersidangan. Hal tersebut di dukung oleh pendapat dari Bapak Muh Imam Irsyad dan Bapak Muhamad Iqbal selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, ”fakta di persidangan berbeda, setiap perkara pasti beda dan akibat perbuatannya juga beda-beda, ada yang hingga trauma, kemudian juga hakim memiliki pengetahuan dan pertimbangan masing-masing”.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Muh Imam Irsyad dan Muhamad Iqbal, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, 5 Mei 2023, Pengadilan Negeri Wonosobo.